



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas.
10. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
15. Penduduk yang tidak mampu adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perubahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
27. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
28. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan .
30. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
31. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

33. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
34. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
35. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
36. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
37. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
38. Retribusi adalah pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
39. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta pelayanan lain di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara, atau penduduk rentan administrasi kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara, penduduk rentan administrasi kependudukan wajib mendaftarkan / mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (SKPD OA Tinggal Tetap);
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPD OA Tinggal Terbatas);
 - f. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS);
 - g. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - h. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN WNI) untuk WNI;
 - i. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN);
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - k. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN OA) untuk Orang Asing;
 - l. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK);
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
 - n. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP);
 - o. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN);
 - p. Surat Keterangan Kelahiran;
 - q. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - r. Surat Keterangan Kematian;
 - s. Akta Kelahiran;
 - t. Akta Perkawinan;
 - u. Akta Perceraian;
 - v. Akta Kematian;
 - w. Akta Pengakuan Anak;
 - x. Surat Keterangan Catatan Sipil; dan
 - y. Surat Keterangan Pencacatan Sipil Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan kewenangan administrasi kependudukan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;

- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama / Balai Nikah Kecamatan.

Pasal 5

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk terdaftar diberi NIK yang wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal pada pelayanan publik.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kartu Keluarga

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI / Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan persil secara sah di daerah.

Pasal 8

- (1) KK dapat diganti / diperbaiki apabila;
 - a. rusak;
 - b. hilang; dan
 - c. terjadi perubahan jumlah anggota keluarga.
- (2) KK berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah / pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun yang dimulai dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang atau wajib KTP.
- (4) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 hari sebelum masa berakhir berlakunya KTP.
- (5) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (6) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (7) Bagi Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku KTP seumur hidup.
- (8) KTP wajib diganti / dicabut / diperbaharui apabila;
 - a. telah berakhir masa berlakunya;
 - b. rusak;
 - c. terjadi perubahan data / identitas dari pemilik;
 - d. hilang dengan melampirkan surat laporan kehilangan dari Kepolisian; dan
 - e. kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (9) KTP, SKTT, SKTS, dan SKPTI wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah.

Bagian Keempat Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 10

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam kelurahan, antar Kelurahan dalam Kecamatan, antar Kecamatan dalam Daerah dan Keluar Daerah wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah, penduduk wajib melaporkan / mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh KK dan / KTP baru.
- (4) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kelurahan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk;
 - b. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan; dan
 - c. perpindahan antar Kecamatan dan antar Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Lurah dan Camat di tempat / daerah tujuan.
- (5) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Kabupaten Bangka Barat wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah.
- (6) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang akan tinggal sementara diluar daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- (2) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.

- (3) SKPS tidak diwajibkan bagi penduduk yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk yang tinggal sementara dalam daerah wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPS dari daerah asal luar Kabupaten Bangka Barat.
- (2) SKTS berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) SKTS tidak diwajibkan bagi penduduk yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk yang akan pindah ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menetapkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN WNI) dengan melampirkan surat pengantar pindah ke luar negeri diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk dan disahkan oleh Camat setempat untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (3) SKPLN WNI digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk yang datang dari menetap diluar negeri wajib melapor kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kedatangan di daerah tujuan dengan melampiri Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).

- (3) SKDLN digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Kesepuluh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 16

- (1) Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebelum diberikan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah diberikan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan verifikasi data dengan daerah asal.
- (3) Penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil tanpa dipungut biaya.
- (4) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI); dan
 - b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 17

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri oleh karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana di maksud ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (5) Anak dari Warga Negara atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di daerah untuk pemutakhiran biodata.
- (6) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan orang tuanya yang lahir di daerah di laporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian untuk dilakukan pencatatan kelahiran.
- (7) Kutipan atau salinan akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat keterangan lahir mati (model triplikat) oleh Lurah / Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada lurah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing.
- (2) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (3) Perkawinan bagi yang bukan beragama islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan oleh keluarga atau kuasanya kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka Orang Asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim / Pengadilan Negeri setempat.

- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi :
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (5) Setiap penduduk yang melakukan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 21

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya Kepada Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak oleh penduduk oleh WNI yang dilaksanakan diluar negeri wajib melaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 23

- (1) Pengakuan Anak diluar kawin wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada Register Akta Pengakuan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 24

- (1) Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 25

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Bupati untuk dilakukan Pencatatan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan Register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (5) Kematian WNI di luar negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan keluarga paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (6) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 26

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 27

- (1) Instansi pelaksana mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Akta

Pasal 28

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Instansi pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data / database kependudukan .

Bagian Keduabelas
Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 29

- (1) Apabila akta-akta yang dimiliki hilang / rusak / salah, dapat dimohonkan penerbitan akta kutipan kedua seterusnya.
- (2) Penerbitan salinan akta dimohonkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN

Pasal 30

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan penerbitan dan pencatatan kependudukan dan akta catatan sipil ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk, isi, warna dan ukuran KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 32

Pengadaan blangko dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, surat keterangan lainnya dan register akta serta kutipan catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

BAB VII
**PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat setiap bulan.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan ke Instansi pelaksana setiap bulan.
- (3) Instansi Pelaksana membuat rekapitulasi Laporan Kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

B A B X RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 37

Atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil serta pelayanan lain di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dipungut retribusi dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 38

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan / atau Pelayanan Lain di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 39

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil meliputi pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Lain di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 40

Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, dan / atau Pelayanan Lain di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 42

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat Besarnya Tarif

Pasal 43

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Tata Cara dan Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Retribusi dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Keterlambatan pengajuan permohonan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (3) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Bupati berwenang melaksanakan pencabutan dan / atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (4) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah maka Bupati berwenang melakukan pencabutan dan / atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Dalam hal dilakukan penertiban pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (9), kepada penduduk yang terjaring dan tidak membawa KTP, SKTT, SKTS dan SKPTI dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

BAB XII
SANKSI PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 11 ayat (5), pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (3), pasal 21 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Disahkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2008**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI C